

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif : *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*. “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”.
- b. Unsur objektif :
 1. *Hij* atau barang siapa
 2. *Wegnemen* atau mengambil
 3. *Eenig goed* atau sesuatu benda
 4. *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.²

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUH Pidana juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUH Pidana sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.³

Maka sudah jelas pada hakekatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian

² Ibid.Hal.70

³ Simons, “*Leerboek van het Nederlendse Strafrecht II*”, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,2005 Hal.106